

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL
ANAK (ESKA)**

(Studi Kasus di Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh :

Ichda Rosyida Mahmudah

NIM. C93217084



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ichda Rosyida Mahmudah
NIM : C93217084
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak
(ESKA) : Studi Kasus di Dinsos PPPA Kabupaten
Nganjuk.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Ichda Rosyida Mahmudah

C93217084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ichda Rosyida Mahmudah NIM C93217084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Pembimbing



Svamsuri M.HI

197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ichda Rosyida Mahmudah NIM. C93217084 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Svamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji II

Dr. Nafi' Mubajok, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Moh. Irfan, MHI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Surabaya
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ICHDA ROSYIDA MAHMUDAH
NIM : C93217084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ichdarosyida7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Studi Kasus di Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Penulis,


(Ichda Rosyida Mahmudah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Studi Kasus di Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk.” Ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Perkembangan Kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk, Bagaimana Analisis Viktimologi Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Di Kabupaten Nganjuk dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang dilakukan di Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dari semua data hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah yang pertama kasus eksploitasi seks komersial di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan jumlah korban. Pada tahun 2019 hanya ada satu kasus, tahun 2020 ada dua kasus dan tahun 2021 ada 4 kasus. Kemudian yang kedua menurut analisis viktimologi yang telah dipaparkan oleh penulis, korban eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk tergolong *primary victimization*, korban langsung, *biologically weak victim* dan tindakan kejahatan ini terjadi sebab memang dikehendaki oleh korban. Selanjutnya, yang ketiga dalam hukum pidana islam, korban eksploitasi seks komersial anak berbeda kedudukannya dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh korban eksploitasi seks komersial anak belum memenuhi unsur moral atau *ar-rukn aladabi*.

Saran yang diberikan dari gambaran hasil penelitian diatas diantaranya: Pertama, untuk para korban harus lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan dan pekerjaan. Serta diharapkan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan agar tidak lagi menjadi korban eksploitasi seks komersial anak. Kedua, Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus segera mengatasi masalah prostitusi di Kabupaten Nganjuk karena masalah prostitusi ini menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi seks komersial anak. Ketiga, masyarakat Kabupaten Nganjuk diharapkan untuk lebih peduli terhadap penanggulangan kejahatan yang ada di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	88
F. Mafaat Penelitian.....	88
G. Definisi Operasional	99
H. Metode Penelitian.....	111
I. Sistematika Pembahasan	133

**BAB II TINJAUAN UMUM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KASUS EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA) 15**

A. Tinjauan Umum tentang Anak	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Hak-Hak Anak.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak	24
1. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak.....	24
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak.....	25
3. Eksploitasi Seks Komersial Anak menurut Hukum Positif.....	26
C. Korban ESKA dalam Tinjauan Viktimologi	27
D. Korban ESKA dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	30

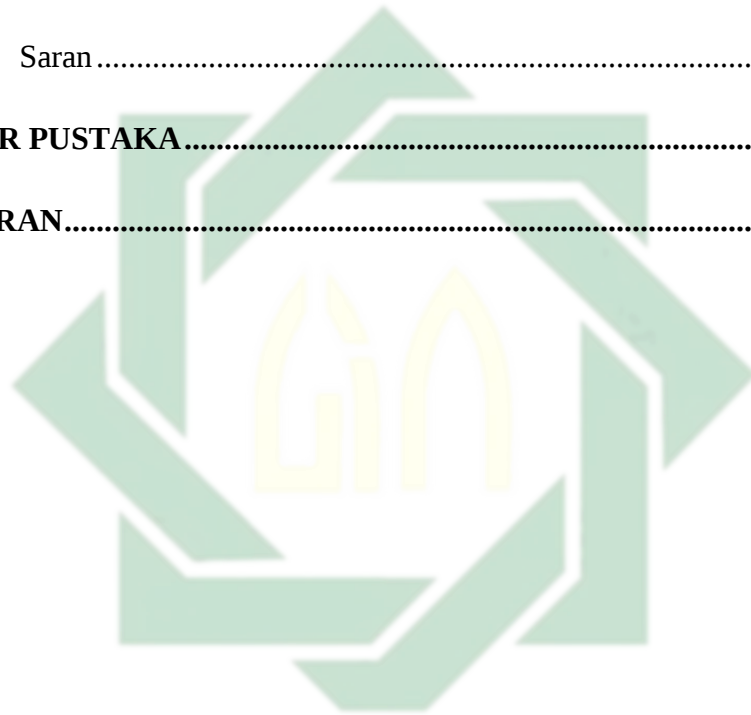
**BAB III EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN
NGANJUK..... 33**

A. Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk.....	33
B. Fenomena Prostitusi di Kabupaten Nganjuk	35
C. Kasus Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kabupaten Nganjuk.....	36

**BAB IV ANALISIS KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI
KABUPATEN NGANJUK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM..... 47**

A. Analisis Viktimologi terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kabupaten Nganjuk	47
---	----

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kabupaten Nganjuk	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksplorasi seks komersial anak (ESKA) adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang mengancam serta merendahkan integritas psikososial serta fisik anak.¹ Sedangkan menurut sebuah pernyataan dari kongres dunia yang diselenggarakan di Stockholm, memaknai eksploitasi seks komersial anak (ESKA) sebagai : “Sebuah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang terhadap anak maupun orang ketiga atau orang lain. Disini anak selain digunakan sebagai objek seksual juga digunakan sebagai objek komersial.” ESKA adalah sebuah kekerasan atau paksaan kepada anak maupun sejumlah tenaga kerja paksa dan hal ini termasuk bentuk perbudakan modern.² Bentuk eksploitasi seks komersial anak dibagi menjadi tiga macam diantaranya :

1. Pornografi yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan eksplisit anak dalam kegiatan seksual baik dengan cara nyata ataupun dengan simulasi.
2. Prostitusi/pelacuran yaitu suatu bentuk pemanfaatan anak untuk kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual. Komitmen yang dilakukan negara adalah bahwa anak harus terbebas dari semua ancaman dan tanpa adanya deskriminasi. Seorang anak harus terlindungi dari kekerasan seksual dan segala bentuk eksploitasi serta terpenuhi semua hak-haknya.³

¹ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis* (Medan: Restu Printing Indonesia, 2010), 40.

² Clift Stephen, *Tourism and Sex*, (London Britania Raya: Pinter, 2000) 75-78.

³ Mohamad Fadhilah Zein, *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*, (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2019) 60.

Eksplorasi seks komersial anak merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan juga tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat undang-undang khusus yang melarang perbuatan eksploitasi seks komersial anak. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU perlindungan anak dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang diantaranya : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁴ Bahkan hukuman bagi pelaku yang melakukan eksploitasi seks komersial terhadap anak juga telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵

Adanya undang-undang yang melarang perbuatan eksploitasi seks komersial anak dengan sanksi yang tegas diharapkan dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun pada kenyataannya eksploitasi seks komersial anak terus berkembang khususnya dalam bentuk prostitusi atau pelacuran. Menurut ILO-IPEC dalam kajian yang dilakukannya pada tahun 2003 ada sekitar 1.623 anak di Semarang, 2.511 anak di Bandung, 1.244 anak di Jakarta, 520 anak di Yogyakarta dan 4.990 anak di Surabaya yang menjadi pekerja seks komersial. Mereka merupakan anak yang usianya di bawah 18 tahun. Data ini bukan merupakan data keseluruhan para pekerja seks komersial di bawah

⁴ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

umur karena masih banyak PSK yang bekerja di tempat yang tersembunyi dan tidak terdata.⁶

Kasus eksploitasi seks komersial anak terus terjadi sampai saat ini baik dikota besar maupun kota kecil termasuk diantaranya di Kabupaten Nganjuk. Menurut Angga Kuswardan, S.Sos selaku pekerja sosial perlindungan anak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 dari hasil razia Polres Nganjuk dan Satpol PP setidaknya sudah ada 7 anak yang terjaring razia saat bekerja sebagai PSK atau WTS. Kasus WTS dibawah umur ini juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hanya ditemukan 1 WTS dibawah umur, tahun 2020 ditemukan 2 WTS dibawah umur dan pada tahun 2021 ditemukan 4 WTS dibawah umur dimana data ini bukan data secara keseluruhan karena masih banyak WTS yang bekerja di tempat yang tersembunyi dan tidak terdata.⁷

Kasus terbaru terjadi pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saat Satreskrim Polres Nganjuk melakukan razia di salah satu tempat prostitusi Kelurahan Guyangan (Café Jepara Indah), Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mereka menemukan 4 wanita tuna susila yang menjadi korban eksploitasi seks komersial anak. Tempat Prostitusi di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk memang merupakan tempat prostitusi yang lumayan terkenal, bahkan dianggap sebagai “dolly”nya Nganjuk.

Kasus eksploitasi seks komersial anak yang masih marak terjadi padahal sudah ada undang- undang yang melarang perbuatan tersebut menunjukkan bahwa larangan dan hukuman terhadap pelaku saja tidak cukup untuk mengatasi kejahatan ini. Kejahatan adalah suatu fenomena yang sangat kompleks. Setiap kejahatan memiliki dua komponen yaitu pelaku dan korban. Menurut P.Cornil korban seharusnya memperoleh perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan

⁶ Bagong Suyatno, Anak Perempuan yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 62.

⁷ Angga Kuswardana selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak, *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

saat membuat kebijakan dan juga pembinaan para pelaku. Sebab pemahaman mengenai korban kejahatan akan berhubungan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, negara dan pihak korban itu sendiri untuk bahan mengambil kebijakan serta menentukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan dan pelayanan sosial.⁸

Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terciptanya sebuah kejahatan sehingga perlu untuk memperoleh pemahaman yang luas mengenai peran korban kejahatan. Melalui pemahaman tersebut diharapkan bisa memudahkan dalam menciptakan upaya penanggulangan kejahatan yang akhirnya akan menurunkan kualitas serta kuantitas kejahatan beserta korbannya.⁹

Maka dari itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang korban kejahatan eksploitasi seks komersial anak yang akan di tinjau dari ilmu viktimologi. Viktimologi merupakan studi yang membahas tentang korban , penyebab munculnya korban serta akibat-akibat penimbulan korban yang termasuk masalah manusia sebagai sebuah kenyataan sosial.¹⁰ Saat mengkaji viktimologi maka kita akan mendapat pengetahuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan korban, misalnya: tahap-tahap seseorang sehingga menjadi korban, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, hak serta kewajiban korban dan perbuatan yang bisa meminimalisir bertambahnya korban.

Kemudian kajian tentang korban eksploitasi seks komersial anak dari segi hukum pidana islam juga perlu dikaji lebih mendalam, sebab masih ada yang menganggap bahwa kedudukan korban eksploitasi seks komersial anak sama dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Zina merupakan hubungan kelamin yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dengan tanpa melalui

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 32.

⁹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 30.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)9.

perkawinan yang sah serta dilakukan dengan sadar dan tidak ada unsur syubhat.¹¹ Hukuman bagi pelaku perbuatan zina adalah hukuman had.

Padahal dalam hukum pidana islam suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur umum dan unsur khususnya. Salah satu unsur umumnya adalah unsur moral atau *ar rukn al adabi* yang dimana pelakunya adalah mukallaf atau orang yang perbutannya bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang termasuk mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Seorang anak tidak termasuk mukallaf dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya : Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hukuman tidak berlaku terhadap tiga hal : orang yang tertidur sampai dia terjaga, orang gila sampai dia waras dan anak kecil sampai dia dewasa.”

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ رَادَّ فِيهِ وَالْخَرَفَ

Artinya : Dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Hukuman tidak berlaku terhadap tiga hal : untuk orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia dewasa dan orang yang gila sampai dia waras.”

Maka, atas uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas mengenai pentingnya tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam terhadap korban ESKA di kabupaten Nganjuk, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) : Studi Kasus di Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk”**.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996)86-87.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Kasus eksploitasi seks komersial anak yang terjadi di Indonesia.
- b. Kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
- c. Tinjauan viktimologi terhadap korban kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
- d. Pandangan hukum pidana islam terhadap kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dipaparkan oleh penulis, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan :

- a. Kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
- b. Analisis viktimologi terhadap korban kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
- c. Analisis hukum pidana islam terhadap korban kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil antara lain :

1. Bagaimana perkembangan kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis viktimologi terhadap korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap korban kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti memiliki korelasi dengan skripsi yang akan disusun, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmatul Ulfah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.¹² Persamaan yang ditulis dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kasus eksploitasi seksual anak dan perbedaannya terletak pada objeknya. Skripsi tersebut berfokus pada pelaku eksploitasi seksual anak sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih berfokus pada korban yang ditinjau dari kajian viktimologi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Oky Hoklan Harianja pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru”.¹³ Persamaan yang ditulis dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menggunakan tinjauan viktimologi sedangkan perbedaannya terdapat pada kasus yang menjadi pembahasan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut berfokus pada kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan pada skripsi ini peneliti berfokus pada kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati pada tahun 2015 dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang).¹⁴ Persamaan yang ditulis dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh

¹² Anisa Rahmatul Ulfah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

¹³ Oky HoklanHarianja, “Tinjauan Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru” (Skripsi—Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019).

¹⁴ Nurhayati, “Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam(Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang)”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

penulis adalah sama-sama membahas kasus eksploitasi seks komersial anak dalam sudut pandang hukum pidana islam. Perbedaanannya dalam skripsi yang ditulis penulis terdapat tinjauan viktimologi dan studi kasus di Kabupaten Nganjuk sedangkan dalam skripsi tersebut tidak dibahas mengenai tinjauan viktimologi dan merupakan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, tujuan pada penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) terhadap suatu kejahatan dengan kajian viktimologi.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam yang berlaku pada korban kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA).

F. Mafaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini, anatara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan para pembaca tentang maraknya eksploitasi seks komersial anak (ESKA), khususnya peran korban dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pandangan hukum pidana islam terhadap korban pada kasus tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menangani kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) khususnya dalam pemenuhan hak-hak seorang anak. Selain itu, dengan mengetahui peran korban serta faktor-faktor yang menjerumuskan anak sehingga menjadi korban eksploitasi seks komersial, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah

dan masyarakat untuk meminimalisir dan mencegah kasus ini semakin berkembang.

G. Definisi Operasional

1. Viktimologi

Secara etimologi, viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin juga disebutkan *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Jika disimpulkan secara sederhana viktimologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.¹⁵ Secara terminologis viktimologi adalah sebuah studi yang mengkaji tentang korban, hal-hal yang menyebabkan munculnya korban dan akibat-akibat munculnya korban yang tergolong masalah manusia sebagai suatu fenomena sosial. Saat mengkaji viktimologi maka kita akan mendapatkan pengetahuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan korban, misalnya: faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan, proses seseorang saat menjadi korban kejahatan serta tindakan yang bisa meminimalisir jumlah korban.

Tinjauan viktimologi mengulas tentang bagaimana peran korban saat terjadinya kejahatan, hubungan pelaku dengan korban. Viktimologi menghasilkan pengetahuan yang baik tentang korban kejahatan sebab kejahatan mengakibatkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi korban. Memberikan pemahaman tentang peran para korban dalam suatu tindak pidana serta memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memahami bahaya yang ada di sekitarnya adalah tujuan dari viktimologi.¹⁶

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana di dalam islam lebih dikenal dengan *fiqh jinayah*. Secara etimologi, asal kata *fiqh* adalah *fiqhan* yang merupakan *masdar* dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti paham. Sedangkan secara terminologis, *fiqh*

¹⁵ Waluyo, *Viktimologi Perlindungan* ..., 9.

¹⁶ Imron Rosyadi (et.al), *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) 16

adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum shara' yang dikorelasikan dengan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang lebih terperinci. *Jinayah* adalah perbuatan jahat, salah maupun pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik kepada anggota badan maupun jiwa. Maka jika disimpulkan *fiqh jinayah* adalah sebuah ilmu mengenai hukum shara' yang berhubungan dengan masalah perbuatan yang dilarang serta hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁷

3. Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli menyebutkan *victim* atau korban adalah seseorang yang mendapat penderitaan mental maupun fisik, kerugian harta benda maupun menyebabkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁸ Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

4. Eksploitasi seks komersial anak (ESKA)

Eksploitasi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu. Eksploitasi dan dominasi bagaikan dua sisi mata uang. Eksploitasi selalu diwarnai adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang dieksploitasi. Kemudian hal itu diikuti dengan penghisapan nilai lebih yang dimiliki oleh pihak yang dieksploitasi. Sedangkan menurut sebuah pernyataan dari kongres dunia yang diselenggarakan di Stockholm menyebutkan eksploitasi seks komersial anak (ESKA) adalah sebuah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan remunerasi tunai maupun barang terhadap anak atau orang ketiga atau

¹⁷ H. Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea , 2015), 1-5.

¹⁸ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: PTIK, 2010), 5.

¹⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

orang lain. Disini anak bukan hanya menjadi objek seksual tapi juga sebagai objek komersial.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan juga memiliki arti sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid serta akurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan melakukan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²¹ Penelitian ini berfokus kepada kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk karena penelitian ini lebih berfokus kepada korban dan data korban serta proses rehabilitasi korban dilaksanakan Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk.

3. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan maupun dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga dapat disebut sebagai data asli maupun data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Data ini meliputi hasil wawancara kepada salah satu pekerja sosial perlindungan anak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dan beberapa korban, dokumentasi di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

²⁰ Stephen, *Tourism and sex ...*, 75-78.

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), 7.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²² Data ini dapat diperoleh dari buku, laporan, artikel yang berkaitan dengan kajian viktimologi, kajian hukum pidana islam dan eksploitasi seks komersial anak serta undang-undang yang terdiri dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara mengamati atau mengawasi dengan teliti untuk menciptakan makna pada fenomena kasus yang diteliti oleh peneliti.²³

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menggali data primer serta merupakan teknik yang umumnya dipakai dalam penelitian lapangan. Wawancara dilakukan saat peneliti ingin menggali lebih dalam tentang perilaku, sikap, keyakinan maupun pengalaman responden.²⁴

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data tentang variabel atau hal-hal yang berupa transkrip, buku, catatan, surat kabar dan lain-lain. Pada teknik ini yang diamati oleh peneliti adalah benda mati bukan benda hidup.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

²² Ibid 68

²³ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI ,2018)31

²⁴ Ibid, 54

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

Kemudian setelah beberapa sumber data telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahapan yang diantaranya:

- a. *Editing*: yaitu sebuah proses memverifikasi kembali data yang telah terkumpul baik dari segi keselarasan maupun kelengkapan data yang sesuai dengan fokus penelitian dan hanya memilih data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.
- b. *Organizing*: yaitu penyusunan secara sistematis beberapa data yang telah dikumpulkan dan dipilih yang kemudian akan diperiksa kembali pada tahap editing agar sesai dengan fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada skripsi ini untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yang menggambarkan serta menganalisa segala situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara *real* melalui beberapa data yang telah terkumpul mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian. data yang dimaksud ialah data kasus eksploitasi seks komersial yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, kemudian dianalisa dengan teori viktimologi dan hukum pidana islam.

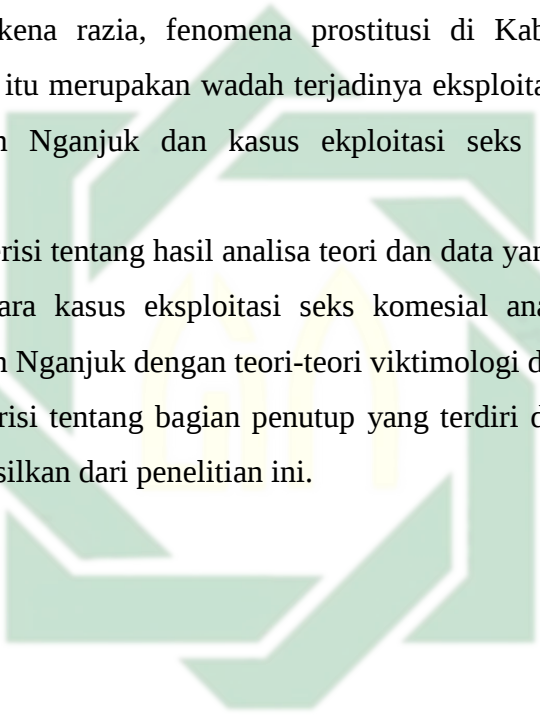
I. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling terkait.

1. Bab I pendahuluan yang berisi tentang gambaran skripsi secara universal. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II tinjauan teori yang berisi uraian dasar teori skripsi yang meliputi: tinjauan umum tentang viktimologi, tinjauan umum tentang korban kejahatan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang eksploitasi seks komersial anak menurut Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan tinjauan umum tentang eksploitasi seks komersial anak menurut hukum pidana islam.

3. Bab III berisi tentang profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk yang menjadi tempat penelitian dimana tempat tersebut merupakan tempat rehabilitasi korban yang sudah terkena razia, fenomena prostitusi di Kabupaten Nganjuk dimana fenomena itu merupakan wadah terjadinya eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk dan kasus eksploitasi seks komersial di Kabupaten Nganjuk.
4. Bab IV berisi tentang hasil analisa teori dan data yang diperoleh dari lapangan yakni antara kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan teori-teori viktimologi dan hukum pidana islam.
5. Bab V berisi tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

a. Menurut hukum positif

Setiap peraturan perundang-undangan saat ini telah mengatur secara tersendiri tentang peraturan anak, sehingga terdapat pluralisme dalam hukum positif tentang pengertian anak. Hukum positif yang membahas tentang pengertian anak diantaranya adalah: ²⁶

- 1) UUD 1945 pasal 34 yang intinya negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan pada 1945 ini ditegaskan dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berarti pengertian tentang anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin perkembangan dan pertumbuhan dengan wajar baik secara sosial, jasmaniah ataupun rohani.
- 2) UNICEF memaknai anak sebagai penduduk yang mempunyai batas usia 0 sampai 18 tahun. UU RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengartikan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan yang tercantum pada UU Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang UU Peradilan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak ialah orang dalam perkara anak nakal yang umurnya telah mencapai 8 tahun, namun belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

²⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 12-14.

- 4) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan hal ini termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- 5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah setiap manusia usianya belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, hal ini termasuk anak yang masih berada dalam kandungan jika yang demikian adalah untuk kepentingan.
- 6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²⁷
- 7) Menurut Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²⁸

Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa letak rentang usia anak berada pada skala 0 sampai 21 tahun. Penetapan tentang batas usia 21 tahun dilihat berdasarkan pada pertimbangan kematangan mental, kematangan pribadi dan usaha kesejahteraan sosial seseorang yang rata-rata dapat dicapai oleh seseorang yang telah berusia 21 tahun. Namun dalam kasus hukum pidana sebagian besar menyatakan bahwa yang dikatakan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

b. Menurut hukum pidana islam

Dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan anak adalah makhluk yang mulia dan dhoif yang keberadaannya merupakan kehendak Allah Swt dengan melewati sebuah proses penciptaan. Anak merupakan

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, masyarakat, nusa dan bangsa yang suatu saat akan mensejahterakan dunia sebagai rahmatan lil 'alamin dan juga sebagai pewaris ajaran islam. Maka dari itu setiap anak yang lahir harus dijaga, diakui dan diberikan hak-haknya dengan baik.

Pertanggungjawaban anak dibawah umur juga dibahas dalam hukum pidana islam melalui waktu yang sangat lama. Pada waktu bersamaan hukum Romawi yang dinilai sebagai hukum positif yang sangat maju juga membatasi antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batasan yang minim sekali, yakni pada usia tujuh tahun. Hal ini berarti jika seorang anak belum berusia tujuh tahun tidak bisa dikenai pertanggungjawab pidana kecuali jarimah yang dilaksanakan dengan niat dapat merugikan orang lain.²⁹

Dasar yang menjadi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam ada dua hal, diantaranya kekuatan berpikir (*al-idrak*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Hal tersebut yang menimbulkan perbedaan antara kedudukan anak yang satu dengan yang lainnya karena setiap anak mempunyai perbedaan waktu dalam kehidupannya sejak dia dilahirkan hingga mencapai batas *al-idrak* dan *al-ikhtiyar*.

Menurut fuqaha tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang mulai dari dia lahir hingga dewasa dibagi menjadi tiga, antara lain :³⁰

1) *In 'idam al-idrak*

In 'idam al-idrak artinya masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini diawali ketika seseorang baru lahir hingga masa tujuh tahun. Masa ini juga sering disebut *ghayr al-tamyiz*, dimana seorang anak belum memiliki kemampuan untuk berfikir. Setelah masa ini muncul masa dimana seorang anak dapat membedakan antara salah dan benar yang bisa disebut *tamyiz*. Munculnya masa *tamyiz* seorang anak berbeda-beda, namun pada umumnya terjadi sekitar umur tujuh tahun.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 368

³⁰ Sahid, *Epistimologi Hukum ...*, 114-115.

Para *fuqaha* juga berpedoman pada usia dalam menentukan batasan *tamyiz* untuk menghindari kekacauan hukum. Jadi, jika ada seorang anak usianya belum mencapai tujuh tahun melakukan tindak pidana, maka dia tidak dikenai hukuman. Termasuk diantaranya hukuman hadd jika melakukan jarimah huddud dan juga hukuman qisas apabila melakukan tindak pidana qisas. Pembebasan seorang anak dari pertanggungjawaban pidannya ini tidak menyebabkan terhapusnya pertanggungjawaban perdata. Jadi jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain dia tetap diharuskan membayar ganti rugi menggunakan harta yang dimilikinya.

2) *Al-idrak al-da'if*

Al-idrak al-da'if merupakan masa dimana anak mempunyai kemampuan berfikir lemah. Masa ini berlangsung selama anak memasuki usia tujuh tahun hingga masa dewasa (*baligh*). Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa anak memasuki masa *baligh* pada usia lima belas tahun. Sementara Abu Hanifah dan kalangan Malikiyah berpendapat bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun. Pada satu versi ada juga yang berpendapat bahwa usia *baligh* adalah tujuh belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki. Apabila anak melakukan jarimah pada masa ini, anak tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik jarimah qisas, hudud atau ta'zir. Namun, pada masa ini ada hukuman pengajaran untuknya. Apabila sudah dikenai hukuman pengajaran tapi dia tetap mengulangi perbuatannya dan berkali-kali juga dikenai hukuman pengajaran dia tidak disebut *recidivis*. Dalam hal pertanggungjawaban perdata atau ganti rugi dia tetap bisa dikenai sanksi meskipun dalam hal pidana dia dibebaskan.

3) *Al-idrak al-tamm*

Masa ini juga bisa disebut masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini terjadi sejak anak memasuki usia dewasa. Menurut mayoritas

ulama lima belas tahun keatas, sedangkan menurut Abu Hanifah atau kalangan Malikiyah terjadi saat delapan tahun keatas. Pada masa ini seseorang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan khusus dalam penentuan usia baligh. Kekuatan berfikir seseorang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi pola pikirnya, misalnya kesehatan akal, keutuhan mental dan kondisi lingkungannya. Namun secara garis besar menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, madzhab Maliki dan Abu Hanifah menentukan batas usia dewasa atau baligh adalah delapan belas tahun.

2. Hak-Hak Anak

a. Menurut hukum positif

Negara telah menjamin hak-hak setiap anak yang juga telah diatur dalam undang-undang. Ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang hak anak, diantaranya adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bab III undang-undang tersebut terdapat hak-hak anak yang antara lain :³¹

- 1) Hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Berhak memperoleh nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah sesuai agamanya, berekspresi dan berpikir selaras dengan usia serta tingkat kecerdasannya meskipun dalam bimbingan orang tua.
- 4) Berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri maupun orang tua angkatnya.
- 5) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 6) Berhak mendapatkan pendidikan.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Anak mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tuanya, masyarakat dan bangsa. Hal ini juga berlaku dalam islam. Dalam islam bagi orangtua kedudukan anak sebagai aset yang harus dilindungi, dan juga sebagai sarana untuk melanjutkan perjuangan, investasi amal jariyah dan lain-lain.

Anak mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tuanya, masyarakat dan bangsa. Hal ini juga berlaku dalam Islam. Dalam Islam bagi orangtua kedudukan anak sebagai aset yang bernilai. Oleh karena itu, orangtua wajib memperhatikan dan melindungi perjuangannya, investasi amal jariyah dan lain-lain.

يُعْلَمُ اسْمُهُ يَخْصِي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧

“Wahai Zakaria, sesungguhnya kami mempunyai kabar untukmu akan ada seorang anak yang bernama Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu” (Q.S Marya

³² al-Qur'an, 19:7.

Setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak-hak yang melekat dalam dirinya. Seperti yang kita ketahui hak merupakan sesuatu yang seharusnya diperoleh untuk dirinya sendiri dari orang lain. Agama islam juga telah mengatur hak-hak seorang anak. Agama islam juga telah mengatur hak-hak seorang anak yang antara lain :³³

- 1) Anak berhak memperoleh penjagaan serta perlindungan dari siksa api neraka.

Sebagai umat islam telah kita ketahui sudah banyak larangan-larangan di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan agar kelak bisa terhindar dari api neraka. Namun, ternyata larangan itu tidak untuk kita saja tapi untuk keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (Q.S At-Tahrim: 6).³⁴

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai keluarga harus saling menjaga dan saling melindungi agar terhindar dari siksa api neraka. Apalagi orangtua mempunyai peran yang sangat penting terhadap anak. Hal itu juga yang menjadi hak anak dari orangtunya.

- 2) Anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang

Agama islam telah mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, sedangkan membunuh atau menelantarkan anak adalah perbuatan dosa. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-An'am ayat 151 yang berbunyi

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا مِنْ إِمْلَاقٍ تَمَسِّحُنْ نَرُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَا لِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

³³ H. Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990) 2-4.

³⁴ al-Qur'an, 66:6.

“Katakanlah (Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa saja yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukanNya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada orang tua, jangan membunuh anak-anakmu karena kamu miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu serta kepada mereka, janganlah kamu mendekati tindakan keji, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Demikian Dia memerintahkan kepadamu supaya kamu memahami.’” (Q.S. Al-An’am : 151).³⁵

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa agama islam sangat melarang melakukan pembunuhan terutama terhadap anak tanpa alasan-alasan yang dibenarkan dalam islam. Apalagi pembunuhan tersebut hanya disebabkan karena takut dengan kemiskinan. Jadi, kesimpulan dari ayat tersebut setiap anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Hak tersebut sudah diberikan sejak kandungan bahkan saat janin tersebut belum mempunyai ruh.

3) Anak berhak untuk memperoleh keadilan serta persamaan derajat

Semua manusia meemiliki derajat yang sama di sisi Allah swt yang membedakan hanya ketaqwaannya saja. Hal ini dijelaskan dalam firman Allas SWT pada Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat: 13).

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi

إِذْبُلُّوا ۚ قُلَىٰ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

“Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (Q.S Al-Maidah: 8).

³⁵ Ibid., 6,151.

Dan masih banyak lagi ayat atau hadits yang menyuruh kita berbuat adil. Hal ini juga berlaku bagi anak dan merupakan hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dari orang tua.

4) Anak berhak untuk memperoleh nafkah serta kesejahteraan

Menurut ulama' fiqh orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dibagi menjadi 4, diantaranya : pertama, nafkah ushul yang terdiri dari bapak, kekek dan terus keatas; kedua nafkah furu' yang terdiri dari anak, cucu dan terus ke bawah; ketiga nafkah kerabat yang terdiri dari adik, kakak dan terus menyamping; selanjutnya yang keempat adalah nafkah istri.

Pada pembagian diatas sudah jelas bahwa anak merupakan bagian dari yang berhak untuk diberi nafkah termasuk dalam golongan kedua nafkah furu'. Hal ini dipertegas lagi oleh firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَأَمَلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ فَلَا وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya hingga dua tahun penuh, bagi yang mempunyai keinginan menyempurkan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah serta pakaian untuk mereka dengan cara yang baik” (Q.S Al-Baqarah: 233)³⁶

Dari uraian-uraian dia atas sudah jelas mendapatkan nafkah serta kesejahteraan adalah hak anak dari orang tua. Orangtua wajib memberikan nafkah dan kesejahteraan bagi anak sampai dia mampu untuk menafkahi dirinya.

5) Anak berhak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran

Pada Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah Swt memerintahkan agar orangtua menjaga serta melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka. Dalam hal ini anak tidak mungkin akan tahu dengan sendirinya kecuali ada yang mendidik dan memberikan pengajaran. Oleh karena itu,

³⁶ Ibid., 2, 233.

disinilah peran orang tua sangat ditekankan. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak tentang hal-hal yang baik ataupun tidak baik untuk dilakukan.

Menurut Sayyid sabiq kata “al-wiqayah” yang terdapat pada Q.S At-Tahrim: 6 diartikan sebagai cara menjaga diri dan keluarga adalah dengan pendidikan serta pengajaran, yang utama adalah menumbuhkan akhlak mereka, serta menunjukkan hal-hal yang bermanfaat dan baik bagi mereka.

Kemudian ada juga hadits Rasulullah yang membahas tentang pendidikan

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا إِذَا دَابَهُمْ

“ Mulyakanlah anak-anakmu dan perbaikilah tingkah laku mereka” (HR. Ibnu Majah No. 3661).³⁷

Oleh sebab itu sudah jelas bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak anak yang didapatka dari orang tua. Maka, sebagai orang tua berikanlah pendidikan dan pengajaran yang terbaik untuk anak agar kelak tumbuh menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada orangtua dan bertanggungjawab.

B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak

Eksploitasi berasal dari kata *ausbeuten* yang mempunyai arti sebuah pemanfaatan dengan cara yang tidak adil untuk kepentingan sesuatu.³⁸ Eksploitasi dan dominasi bagaikan dua sisi mata uang. Hal ini karena eksploitasi selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak atas pihak

³⁷ Nurhadi, *Konsep Pendidikan Keluarga dalam bingkai Sabda Nabi Muhammad SAW*, (Bogor: Guepedia,2019),74.

³⁸ Jon Elster, *Karl Marx, Marxisme-Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia, Perlukah Kita Menolak Komunisme?* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya,2000), 125.

yang lain yang selanjutnya diikuti dengan langkah pemerasan nilai lebih yang dimiliki pihak yang ter subordinasi.³⁹

Eksplotasi seks komersial anak (ESKA) adalah sebuah bentuk kekerasan dan paksaan kepada anak serta sejumlah tenaga kerja paksa dan sebuah bentuk perbudakan modern. Menurut pernyataan dari sebuah kongres dunia yang diadakan di Stockholm untuk melawan eksploitasi seks komersial anak, mengartikan eksploitasi seks komersial atau yang sering diingkat ESKA adalah sebuah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak tersebut dijadikan sebagai objek seksual dan objek komersial.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak

Ada tiga macam tipe eksploitasi seks komersial anak yang terjadi selama ini, diantaranya :

- a. Pornografi merupakan suatu bentuk representasi menggunakan sarana apa saja, melibatkan anak pada aktivitas seksual baik secara simulasi maupun dalam kenyataan.
- b. Prostitusi pelacuran merupakan suatu aktivitas seksual yang memanfaatkan anak dengan imbalan atau bayaran melalui bentuk lain.
- c. Perdagangan anak untuk target seksual. Padahal kewajiban yang semestinya dilakukan negara adalah anak haruslah terlepas dari segala ancaman dan tidak ada deskriminasi.⁴¹

Anak harusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual serta terwujud hak-haknya. Kenyataannya masih banyak sekali kasus pornografi, perdagangan dan prostitusi yang memanfaatkan anak-anak. Menurut kajian yang dilakukan oleh ILO-IPEC tahun 2003 tentang jumlah wanita tuna susila atau WTS yang berusia dibawah 18 tahun diperkirakan bahwa ada sekitar 1.623 di Semarang, 2.511 di Bandung, 520 di Yogyakarta,

³⁹ George Ritzer & Diuglas J. Goodman, *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 55.

⁴⁰ Stephen, *Tourism and ...*, 75-78.

⁴¹ Zein, *Anak dan Keluarga ...*, 60.

1.244 di Jakarta dan yang paling parah di Surabaya sebanyak 4.990. Mungkin jumlah sebenarnya lebih banyak dan berkali-kali lipat. Sebab masih banyak WTS yang bekerja di tempat ilegal dan tersembunyi.⁴²

3. Eksploitasi Seks Komersial Anak Menurut Hukum Positif

Miris sekali melihat banyaknya kasus prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur. Eksploitasi seks komersial anak juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76i yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan atau turut serta melakukan tindakan eksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi terhadap anak”⁴³. Dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa terdapat larangan untuk melakukan tindakan eksploitasi seks komersial terhadap anak.

Setiap larangan yang dilanggar pasti ada sanksi atau hukumannya. Hal ini juga berlaku pada larangan terhadap tindakan eksploitasi seks komersial yang dilakukan pada anak dibawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 selain mengatur tentang larangan juga mengatur tentang sanksi yang akan diberikan pada pelanggarnya yang terdapat pada pasal 88. Bunyi pasal tersebut adalah “Setiap orang yang melanggar ketentuan seperti yang dimaksud pada pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa negara sangat melarang adanya eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual yang terjadi di negara kita. Namun kenyataanya hingga saat ini eksploitasi seks komersial masih sering terjadi. Mereka lebih mudah untuk memanfaatkan anak-anak sebagai pemenuhan hawa nafsu baik secara ekonomi maupun seksual.

⁴² Suyanto, *Anak Perempuan* ..., 62.

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Korban ESKA dalam Tinjauan Viktimologi

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang merasakan penderitaan mental, fisik dan/atau mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana.⁴⁴

Menurut Arif Gosita korban adalah orang yang menderita secara rohani dan jasmani sebagai bentuk dari akibat perbuatan orang lain yang sedang mencari pemenuhan untuk diri sendiri maupun orang lain yang bertolak belakang dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita.⁴⁵

Pada mulanya orang mulai mengenal korban kejahatan sebagai korban individu atau orang perorangan. Namun seiring perkembangan zaman yang dimaksud dengan korban bukan hanya perorangan, akan tetapi lebih kompleks diantaranya ada pemerintah, korporasi institusi, bangsa dan negara.

Bentuk atau tipologi korban sangat bermacam-macam menurut Sellin dan Wolfgang bentuk atau tipologi korban dibagi menjadi 5 diantaranya:⁴⁶

- a. *Primary victimization* artinya korban perseorangan atau individu. Setiap individu yang menderita baik fisik, mental, materiil atau nonmateriil.
- b. *Secondary victimization* artinya suatu kejahatan dimana korbannya adalah kelompok, contohnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization* artinya suatu kondisi dimana yang menjadi korban adalah masyarakat luas, contohnya bencana alam.
- d. *Mutual victimization* artinya suatu kejahatan dimana korban juga berperan sebagai pelaku, contohnya narkoba.
- e. *No victimization* artinya kejahatan yang dimana korbannya tidak segera dapat diketahui. Contohnya konsumen yang terperdaya saat menggunakan suatu produk.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)9.

⁴⁶ Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995)207.

Hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan sasaran tindakan pelaku oleh G. Widiartana dan Suryono Ekotama dibedakan menjadi 2 yang diantaranya yaitu :

- a. Korban langsung, artinya korban menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku secara langsung.
- b. Korban tidak langsung, artinya korban yang aslinya bukan sasaran perbuatan pelaku, namun ikut mengalami penderitaan maupun kerugian akibat dari perbuatan pelaku.⁴⁷

Sedangkan menurut bentuk tanggungjawab korban dalam viktimologi Stephan Scafer membagi menjadi 7 aspek yang diantaranya:

- a. *Unrelated victims* artinya seseorang yang menjadi korban akibat faktor potensial yang dimiliki dan sebelumnya sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pelaku.
- b. *Provocative victims* artinya adanya korban merupakan akibat dari korban itu sendiri yang memicu terciptanya suatu tindakan kejahatan. Pada aspek ini tanggungjawab secara keseluruhan jatuh pada korban dan pelaku.
- c. *Participating victims* artinya secara tidak sadar perbuatan korban dapat memicu pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pada aspek ini tanggungjawab sepenuhnya dibebankan kepada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* artinya keadaan fisik korban sebagai potensi utama bagi pelaku untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Pada kondisi ini aspek tanggungjawab jatuh kepada pemerintah dan masyarakat akibat tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims* artinya korban yang ditelantarkan oleh masyarakat contohnya gelandangan. Aspek tanggungjawab seluruhnya dalam hal ini dibebankan kepada masyarakat dan pelaku kejahatan.
- f. *Self victims* artinya kejahatan tanpa adanya korban atau dia menjadi korban akibat dari perbuatannya sendiri. Pertanggungjawaban sepenuhnya dalam hal ini terletak pada korban yang sekaligus berperan sebagai pelaku.

⁴⁷ G. Widiartana, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2009)22.

g. *Political victims* artinya timbulnya korban sebagai akibat dari lawan politiknya. Secara sosiologis dalam hal ini korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya konstelasi politik yang berubah.⁴⁸

Kemudian menurut Henting peranan korban terhadap munculnya kejahatan dibagi menjadi 4 diantaranya :

- a. Tindakan kejahatan terjadi sebab memang dikehendaki oleh korban.
- b. Kerugian dari tindak kejahatan mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin berasal dari kerja sama antara pelaku dan korban.
- d. Kerugian yang muncul dari tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.⁴⁹

Dari pemaparan diatas ada banyak sekali bentuk korban termasuk diantaranya korban eksploitasi seks komersial anak. Korban eksploitasi seks komersial anak adalah anak yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana yang berupa eksploitasi seks komersial. Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Sellin dan Wolfgang tentang tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 5 macam, korban eksploitasi seks komersial anak termasuk kelompok *primary victimization* yang artinya korban perseorangan atau individu. Korban eksploitasi seks komersial termasuk individu yang menderita baik fisik, mental, materiil atau nonmateriil.

Hubungan korban dan pelaku berdasarkan sasaran tindakan pelaku dibedakan oleh G. Widartana dan Suryana Ekotama diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu korban langsung dan tidak langsung, seperti yang telah dipaparkan diatas. Korban eksploitasi seks komersial anak dalam hal ini merupakan korban langsung karena korban menjadi sasaran atau objek pelaku secara langsung.

Sedangkan menurut bentuk tanggungjawab korban dalam victimologi yang diklasifikasikan oleh Stephan Scafer menjadi 7 aspek, korban eksploitasi seks

⁴⁸ Imron Rosyadi(et.al), *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian(Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 20.

⁴⁹ Ibid, Hal 21.

komersial anak termasuk dalam kelompok *biologically weak victim*. Korban eksploitasi seks komersial anak memiliki keadaan fisik yang menjadi potensi utama bagi pelaku untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Sehingga aspek tanggungjawabnya jatuh kepada pemerintah dan masyarakat akibat tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

Kemudian menurut peranan korban terhadap timbulnya kejahatan yang diklasifikasikan oleh Henting menjadi 4 kelompok, korban eksploitasi seks komersial anak dalam hal ini termasuk kelompok pertama yang dimana tindakan kejahatan terjadi karena memang dikehendaki oleh korban.

D. Korban ESKA dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Berkaitan dengan hubungan seksual hukum pidana islam telah mengenal perbuatan zina yang diancam dengan hukuman hadd. Zina merupakan hubungan kelamin yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dengan tanpa melalui perkawinan yang sah serta dilakukan dengan sadar dan tidak ada unsur syubhat.⁵⁰

Masih ada yang menganggap bahwa kedudukan korban eksploitasi seks komersial anak sama dengan dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Padahal menurut Prof. H. Sahid HM, M.Ag.,M.H. dalam hukum pidana islam suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur umum dan unsur khususnya. Salah satu unsur umumnya adalah unsur moral atau *ar rukn al adabi*.⁵¹

Ar-rukn al adabi atau unsur moral adalah unsur yang menyatakan bahwa pelakunya harus mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang perbuatan pidananya bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang masuk dalam golongan orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Jadi untuk orang gila atau anak dibawah umur jika melakukan tindak pidana tidak bisa dikenai hukuman, sebab mereka orang

⁵⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...,86-87.

⁵¹ Sahid, *Epistimologi Hukum* ...,12.

yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.⁵² Seperti yang telah disebutkan dalam hadits-hadits berikut :⁵³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya : Dari Asyiah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Hukuman tidak dapat dijatuhkan terhadap tiga hal, diantaranya : orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia waras serta anak kecil sampai dia dewasa”. (HR. Abu Daud/4398) .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مَرْبَعًا عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْلَلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَابَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكْبِرُ

Artinya : Dari Ibnu RA, ia berkata, “Pernah didatangkan kepada Umar bin Khatthab seorang wanita yang gila dan telah melakukan zina. Lalu Umar mendiskusikannya dengan orang-orang menyuruh supaya wanita itu dijatuhi hukuman rajam. Kemudian perkara wanita ini diutarakan kepada Ali Bin Abi Thalib –semoga Allah meridhoinya- dan ia berkata, “Kenapa dengan wanita ini?” orang-orang menjawab, “dia merupakan wanita gila dari Bani Fulan yang telah melakukan zina. Umar menghukumnya rajam. Lalu Ali berkata “Bawa pulang wanita ini!” .Kemudian Ali datang kepada Umar dan berkata, “wahai Amirul Mukminin, tidak tahukah kamu bahwa penetapan hukuman tidak berlaku terhadap tiga orang, diantaranya: orang gila sampai dia waras, orang yang tertidur sampai dia bangun dan anak kecil sampai dia dewasa” Umar menjawab “ya”. Lalu Ali bertanya ”lantas kenapa kamu menetapkan hukuman rajam terhadap wanita ini?” Umar menjawab “tidak apa-apa” Ali berkata “ maka bebaskan wanita ini” Umar berkata, “bebaskanlah wanita itu” kemudian Umar bertakbir. (HR Abu Daud/4399).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَحَلَّى عَنْهَا

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000) 52-53.

⁵³ “Hadits Shahih Terlengkap di Indonesia” dalam https://hadits-shahih-indonesia.blogspot.com/2013/05/shahih-sunan-abu-daud-kitab-hudud_-16.html, diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 22.32 WIB.

Artinya : Dari Ibnu Abbas dia berkata, “(Kemudian perkata itu) diutarakan kepada Ali Bin Abu Thalib RA... (seperti hadits nomer 4399), kemudian Ali berkata, “tidak tahukah kamu wahai Amirul Mukminin bahwa Rasulullah telah bersabda, “hukuman tidaklah berlaku terhadap tiga orang yang diantaranya: orang yang gila sampai dia waras, orang yang tidur sampai dia bangun serta bagi anak-anak sampai dia dewasa”. Lalu Umar berkata “benar apa yang kamu katakan”Perawi berkata “ maka wanita tersebut dilepaskan oleh Umar.” (HR. Abu Daud/ 4401).

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزَلَ زَادَفِيهِ وَالْخَرَفُ

Artinya : Dari Ali bin Abi Thallib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Hukuman tidak dapat dijatuhkan terhadap tiga hal yang diantaranya: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, orang yang gila sampai dia waras.” (HR. Abu Daud/ 4403).

Dari hadits-hadits diatas menegaskan bahwa seorang yang gila sampai dia waras, orang yang tertidur sampai dia bangun dan anak kecil sampai dia dewasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hal ini sama dengan korban eksploitasi seks komersial anak. Jika mereka sampai melakukan hubungan seksual tetap masih belum dikategorikan sebagai pelaku perbuatan zina, sebab belum terpenuhinya unsur moral atau *ar-rukhn al adabi*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN NGANJUK

A. Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk

Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk merupakan dinas baru yang dibentuk pada tahun 2016 dan terletak di Jalan Supriyadi, Nomor 07, Nganjuk.

Dinsos PPPA dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebuah hasil dari penggabungan dua dinas yang diantaranya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Nganjuk serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk (Dinsosnakertrans).

Melalui evaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sebuah bidang yang berhubungan dengan masalah sosial pada Dinsos nakertrans dan bidang yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam BPPKB digabung menjadi sebuah dinas baru yang kemudian sejak tahun 2016 diberi nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk.⁵⁴

Visi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah “*Terwujudnya kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak*”. Visi ini mengandung arti antara lain:

1. Pelayanan merupakan kegiatan menangani kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

⁵⁴ Angga Kuswardana selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Wawancara, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

2. Pembinaan merupakan seluruh arahan maupun upaya dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan.
3. Peningkatan merupakan sebuah kondisi yang jauh lebih baik dari kondisi yang sebelumnya.

Sedangkan misi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan meningkatkan pembangunan, pembimbingan berbagai usaha untuk kesejahteraan sosial, kesadaran rasa tanggungjawab sosial masyarakat, pengawasan serta pengamanan pelaksanaan usaha untuk rehabilitasi serta kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan serta kesejahteraan anak di Kabupaten Nganjuk.⁵⁵

Dinsos PPPA terbagi menjadi 4 bidang yang diantaranya adalah:

1. Masalah sosial
 - a. Bidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat
 - b. Bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial.
2. Masalah pemberdayaan perempuan dan anak
 - a. Bidang perlindungan perempuan dan anak
 - b. Bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat.

Daftar nama-nama Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk sejak pertama berdiri hingga saat ini antara lain:

No	NAMA	PERIODE
1.	Drs. Mokhamad Yasin, M.Si	2016-2019
2.	Nafhan Tohawi, S.H., M.H.	2019-Sekarang

⁵⁵Dinas Sosial PPPA Pemerintah Kabupaten Nganjuk, "Portal Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk" dalam <http://dinsospppa.nganjukkab.go.id/profil/2> diakses Jum'at, 09 Juli 2021.

B. Fenomena Prostitusi di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Seperti kota-kota lain, banyak sekali permasalahan sosial yang harus dihadapi di kota ini termasuk diantaranya menjamurnya praktek prostitusi di daerah Nganjuk. Nganjuk merupakan kota kecil, namun praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk terkenal sampai ke kota-kota lain. Daerah Guyangan merupakan daerah yang sangat terkenal sebagai tempat prostitusi di Kabupaten Nganjuk bahkan sering disebut “dolly’nya Nganjuk. Padahal di Kabupaten Nganjuk saat ini selain di Guyangan ada tempat –tempat lain yang dijadikan tempat prostitusi, yang diantaranya adalah Kandangan, Ngringin, Goar dan Kudu. Bahkan PSK yang bekerja ditempat tersebut tidak hanya dari Nganjuk saja, tapi juga ada yang dari Jombang, Blitar, Tulungagung, Lampung, Lumajang, Bojonegoro, Pati, Malang, Tuban, Bojonegoro, Surabaya dan lain-lain.

Larangan untuk menjadi PSK sebenarnya sudah tertuang dalam PERDA Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 37 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dilarang: a. menjadi PSK, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk memaksa orang lain untuk menjadi PSK dan, c. memakai jasa PSK”. Dalam PERDA juga berarti bahwa pemerintah tidak mendukung adanya prostitusi di Kabupaten Nganjuk, bahkan Satpol PP pun juga sering melakukan razia di daerah-daerah prostitusi tersebut terutama daerah Guyangan. Namun usaha pemerintah sepertinya kurang efektif. Pada saat razia, jadwal razia juga seringkali diketahui oleh para PSK sehingga banyak PSK yang lolos.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk terutama di daerah Guyangan, diantaranya adalah karena letak yang strategis. Guyangan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Tempat ini merupakan titik temu antara kabupaten Nganjuk dan Kediri serta jalur utama arah ke Jogja. Sehingga tidak heran banyak truk-truk yang melewati jalan ini.

Kemudian faktor yang kedua adalah masyarakat di sekitar tempat prostitusi kurang ikut berpartisipasi dalam memberantas maraknya praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk. Padahal dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat memberantas praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk.

Hal inilah salah satu yang menjadi penyebab fenomena maraknya prostitusi di kabupaten Nganjuk sulit di hilangkan. Padahal prostitusi merupakan jembatan bagi terjadinya kasus eksploitasi seks komersial anak khususnya dalam bentuk pelacuran. Para mucikari sudah banyak yang melibatkan anak dibawah umur untuk menjadi PSK. Padahal anak dibawah umur seharusnya diberi pendidikan yang baik dan sangat tidak layak untuk di pekerjaan di tempat-tempat tersebut.

C. Kasus Eksploitasi Seks Komesial Anak di Kabupaten Nganjuk

Salah satu bentuk eksploitasi seks komersial anak adalah pelacuran atau prostitusi dimana anak dimanfaatkan untuk kegiatan seksual dengan imabalan atau bayaran dalam bentuk lain. Seperti yang telah dijelaskan diatas parktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk masih sangat marak terjadi, bahkan sudah melibatkan anak dibawah umur.

Menurut pendapat Angga Kuswardana, S. Sos pekerja sosial perlindungan anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 sudah ada 7 anak yang terjaring razia saat bekerja di tempat prostitusi. Adapun data terkait korban eksploitasi seks komersial dalam bentuk prostitusi anantara lain :⁵⁶

No	Nama Korban	Tahun Razia	Umur	Alamat
1.	FN	2019	17 Tahun	Nganjuk
2.	TRU	2020	16 Tahun	Nganjuk
3.	SA	2020	16 Tahun	Nganjuk

⁵⁶ Angga Kuswardana (Pekerja Sosial Perlindungan Anak), *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

4.	FA	2021	16 Tahun	Jepara
5.	ESF	2021	16 Tahun	Jepara
6.	NA	2021	17 Tahun	Jepara
7.	KAL	2021	14 Tahun	Jepara

Berdasarkan data diatas bisa kita lihat bahwa kasus eksploitasi seks komersial khususnya dalam bentuk pelacuran semakin hari semakin meningkat. Berikut ini hasil *case record* dan wawancara beberapa korban diantaranya :

1. TRU. TRU merupakan salah satu korban yang tertangkap saat Satpol PP melakukan razia di daerah Kandangan, Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada 08 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB. TRU adalah mantan siswa salah satu SMP di Kabupaten Nganjuk. Ayah korban sudah meninggal dan korban tinggal bersama ibu serta saudara-saudaranya sebelum menjadi WTS, namun sesudah menjadi WTS korban tinggal bersama mucikari di tempat prostitusi. Korban merupakan anak keempat dari sebelas bersaudara dan kondisi perekonomian keluarga korban tidak stabil. Pola pikir korban masih terlalu labil dan kurang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Awal mula korban bekerja sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) dibawah umur korban pernah menjadi anak jalanan pada saat kelas 2 SMP. Kemudian secara perlahan teman-temannya yang merupakan anak-anak jalanan mulai meninggalkannya dan dia terlantar di jalanan. Lalu dia bertemu dengan mucikari berinisial L. Korban bekerja sebagai WTS di tempat mucikari L kurang lebih sekitar 5 bulan, kemudian korban bertemu dengan pria berinisial R dan diajak bekerja sebagai WTS di tempat mucikari J. Pada saat bekerja di tempat J tersebut korban terkena razia oleh Satpol PP dan kemudian korban diserahkan di rumah singgah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk. Korban bekerja sebagai WTS kurang lebih selama 8 bulan dan selama itu

korban tidak pernah kembali pulang kerumah. Sebab-Sebab terjadinya kasus atau masalah yang menimpa korban antara lain: Suasana rumah yang kurang nyaman sehingga membuat korban tidak betah dirumah, pergaulan bebas dan korban dirayu serta diimingi-imingi uang yang banyak oleh tersangka. Akibat atau kerugian yang dirasakan korban dari kasus tersebut adalah terjadinya infeksi pada alat kelaminnya. Hubungan korban dengan pelaku hanya sebatas hubungan kerja.⁵⁷

2. SA. SA merupakan salah satu korban yang tertangkap saat Satpol PP melakukan razia di daerah Kandangan, Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada 08 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB. SA adalah salah satu siswi MTSN di Kabupaten Nganjuk. Sebelum menjadi WTS korban pernah menjadi anak punk pada saat masih duduk di kelas 2 MTSN. Selama ini korban diasuh oleh neneknya karena ibunya sudah meninggal dan bapaknya menikah lagi. Korban berasal dari keluarga yang berkecukupan. Pola pikir korban masih cukup labil dan korban juga masih sulit mengendalikan emosinya. Awal mula korban menjadi WTS, korban merasa dianak tirikan oleh keluarganya sehingga kurang mendapat kasih sayang dari keluarga. Kemudian korban bertemu dengan seorang laki-laki berasal dari Ngronggot dan menikah siri dengan laki-laki tersebut, namun pernikahannya hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Hingga akhirnya korban dihubungi oleh mucikari berinisial J melalui Facebook dan ditawarkan bekerja sebagai WTS. Korban bekerja sebagai WTS kurang lebih selama 3 bulan dengan mucikari J. Kemudian saat bekerja dengan mucikari J korban terkena razia Satpol PP dan diserahkan di rumah singgah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk. Sebab-sebab terjadinya kasus atau masalah yang menimpa korban antara lain: Korban merasa kurang mendapat kasih sayang dari keluarga saat ayahnya menikah lagi, pergaulan bebas dan korban merasa bisa mencari uang sendiri sehingga memutuskan menjadi WTS. Akibat yang dirasakan

⁵⁷ Angga Kuswardana, *Data Case Record Korban* (Nganjuk: Dinsos PPPA, 2020).

korban dari kasus tersebut adalah korban merasa malu jika orang lain tahu tentang kasus ini dan takut dimarahi oleh keluarganya. Hubungan antara pelaku dan korban hanya sebatas hubungan kerja.⁵⁸

3. FA. FA merupakan salah satu korban yang tertangkap saat Satreskrim Polres Nganjuk melakukan razia di salah satu tempat prostitusi Kelurahan Guyangan (Café Jepara Indah) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. FA adalah salah satu siswi SMK di Kabupaten Jepara kelas 11, sebelum korban pergi ke Kabupaten Nganjuk korban masih aktif sekolah secara daring. Korban sejak bayi tinggal bersama orang tua angkatnya dan korban tidak ada masalah dengan orangtua angkatnya, namun korban ada sedikit masalah dengan orangtua kandungnya yang tinggal di lain desa dengannya. Kondisi ekonomi korban berada dibawah rata-rata. Pola pikir korban masih terlalu labil dan kurang mampu mengendalikan emosi. Pada mulanya korban diajak oleh temannya yang berinisial T untuk bekerja sebagai pemandu lagu di Kabupaten Nganjuk. Kemudian korban berbohong kepada oarang tua angkatnya dengan izin kepada orangtua angkatnya untuk pergi bekerja di Semarang dan orang tuanya mengizinkannya. Pada hari Kamis, 04 Maret 2021 korban, teman korban yang berinisial T, 2 korban lain, Mami LS (Mucikari) dan sopir Mami LS dari Jepara berangkat ke Nganjuk. Sebelum berangkat sebenarnya korban masih agak sedikit ragu, namun korban terus dirayu dan diiming-imingi banyak uang oleh mami LS hingga akhirnya korban memutuskan untuk berangkat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 jam, mereka sampai di tempat prostitusi. Setelah sampai di lokasi korban langsung disuruh mami mandi, dandan dan melayani tamu sebagai pemandu lagu dan pemandu minuman keras di caffe tersebut dengan N (anak mami LS) selama 2 jam mulai pukul 20.00-22.00 WIB, beberapa saat kemudian teman korban T pamit pulang dijemput oleh pacarnya. Kemudian pada

⁵⁸ Ibid.

pukul 00.30 WIB korban disuruh bekerja lagi menjadi pemandu lagu dan pemandu minuman keras lagi hingga pukul 05.00 WIB. Perasaan korban sudah tidak enak sebenarnya karena uang hasil kerjanya tidak diberikan oleh mami LS, namun korban sudah lelah dan akhirnya memilih istirahat. Pada hari kedua tepat pukul 18.30 WIB korban mulai disuruh melayani tamu untuk berhubungan badan. Awalnya korban sempat menolak tapi karena takut oleh mami akhirnya korban mau melakukannya dan itu pertama kali korban melayani tamu untuk berhubungan badan. Setelah itu korban mulai melayani tamu yang jumlah setiap harinya antara 5-6 orang dengan tarif Rp. 250.000-Rp. 300.00 pertama. Dan semua uang dari tamu wajib diberikan kepada mami LS (mucikari) dengan alasan agar tidak cepat habis. Jam kerja korban dimulai pukul 11.00-05.00 WIB, bahkan ketika korban sakit mami LS(mucikari) tetap memaksa korban untuk melayani tamu berhubungan badan. Selama ditempat prostitusi korban tidak diizinkan keluar rumah, jika memerlukan sesuatu harus nitip ke pembantu. Korban juga telah disuntik KB oleh salah satu bidan di kelurahan Guyangan atas suruhan mami LS dan bahkan akan dibuatkan identitas berupa KTP oleh N(anak mucikari) dengan umur korban dimanipulasi menjadi 20 tahun. Namun belum sampai dibuatkan KTP sudah ada razia dari Satreskrim Polres Nganjuk. Akibat yang dirasakan korban dari adanya kasus ini anatara lain: korban masih sering merasa pusing akibat banyak minum minuman keras setiap hari (tuntutan selam ditempat kerja), korban masih sering sakit perut dan siklus datang bulan tidak stabil akibat suntik KB serta korban sangat rawan terkena penyakit menular seksual. Hubungan korban dan mucikari hanya sebatas hubungan kerja.⁵⁹

4. ESF. ESF merupakan salah satu korban yang tertangkap saat Satreskrim Polres Nganjuk melakukan razia di salah satu tempat prostitusi Kelurahan Guyangan (Café Jepara Indah) Kecamatan Bagor Kabupten Nganjuk pada

⁵⁹ FA (korban Eksploitasi Seks Komersial Anak(ESKA)), *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

hari Rabu, 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. ESF adalah siswi kelas 9 salah satu SMPN di Kabupaten Jepara yang sudah putus sekolah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu. Orang tua korban sudah berpisah, korban tinggal bersama bapak kandungnya dan ibu kandungnya berada di desa lain. Hubungan korban dengan orangtuanya baik-baik saja. Kondisi ekonomi keluarga korban dibawah rata-rata. Pola pikir korban masih sangat labil dan kurang mampu mengendalikan emosi. Pelakunya(mucikari) sama dengan pelaku dalam kasusnya FA yaitu mami LS. Sebelum korban bekerja di Nganjuk korban sudah bekerja sebagai pemandu lagu secara freelance di Jepara. Pada akhir bulan Desember tahun 2020 korban diajak bekerja sebagai pemandu lagu di Nganjuk oleh temannya yang berinisial M. Pada tanggal 01 Januari 2021 korban pergi ke Nganjuk bersama temannya M, mami LS(mucikari), N(anak mucikari) dan 2 korban lainnya setelah korban pamit kepada bapak kandungnya. Kemudian setelah menempuh perjalanan selama 10 jam sekitar pukul 19.00 WIB korban dan rombongan sampai di Kabupaten Nganjuk lebih tepatnya di tempat prostitusi. Setelah sampai korban langsung disuruh mandi, dandan dan melayani tamu sebagai pemandu lagu serta pemandu minuman keras oleh mami LS dengan N(anak mucikari) dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB setelah itu korban baru bisa istirahat. Kemudian pada hari kedua pada pukul 11.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB korban disuruh melayani tamu sebagai pemandu lagu dan pemandu minuman keras. Setelah itu korban disuruh istirahat dan mulai melayani tamu lagi pukul 19.00 sampai subuh. Pada hari ketiga sekitar pukul 19.00 WIB korban disuruh melayani tamu untuk berhubungan badan oleh mami LS dan korban langsung menerima tamu tersebut tanpa protes karena takut. Setelah itu korban mulai melayani tamu sebagai pemandu lagu, pemandu minuman keras dan berhubungan badan. Dalam sehari korban bisa 2 sampai 3 kali melayani tamu untuk berhubungan badan. Bahkan yang lebih kejam uang hasil

kerjanya sebagai pemandu lagu, pemandu minuman keras dan uang dari tamu tidak diberikan kepada korban. Korban juga disuntik KB dan akan dibuatkan KTP dengan memanipulasi umur menjadi 20 tahun. Namun sebelum pembuatan KTP dilakukan tempat prostitusi tersebut di razia oleh Satreskrim Polres Nganjuk. Akibat dari kasus tersebut bagi kesehatan korban antara lain korban mengalami datang bulan namun dalam beberapa minggu tidak berhenti dan korban tertular penyakit menular seksual. Hubungan korban dan pelaku hanya sebatas hubungan kerja.⁶⁰

5. NA. NA merupakan salah satu korban mami LS yang tertangkap saat Satreskrim Polres Nganjuk melakukan razia di salah satu tempat prostitusi Kelurahan Guyangan (Café Jepara Indah) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. NA merupakan alumni santri salam satu pondok di Semarang yang juga telah mengikuti kejar paket B di pondok tersebut. NA tumbuh dan dibesarkan dilingkungan keluarga pondok bahkan keluarganya memiliki pondok besar. Ayahnya menjadi salah satu ustadz dan ibunya seorang guru, jadi keluarganya sangat dihormati dilingkungannya. Kondisi perekonomiannya juga baik. Pola pikirnya juga lebih baik sebab korban sudah bisa mengelola emosinya dengan baik dan kemampuan ber komunikasinya juga cukup baik, meskipun korban masih memiliki karakter yang mudah berubah-ubah. Mendengar cerita pendidikannya untuk masalah akademis tidak ada masalah pidato dan hafalannya juga cukup bagus, bahkan dia sudah pernah hafal 5 juz. Namun karena pergaulannya yang salah membuat dia terjerumus dalam kasus ini. Awalnya ketika di pondok dia mendapatkan teman yang membawa pengaruh buruk untuk dirinya bahkan dia sempat dikenalkan dengan tanaman kecubung yang bisa membuat mabuk. Akhirnya setelah menyelesaikan belajar dipondok korban pulang ke rumah orangtunya,

⁶⁰ ESF (korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)), *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

sejak saat itu korban sering keluar rumah, sering pulang malam dan sulit dikendalikan orangtua. Hal ini membuat keluarga dan orang tua marah terhadap korban dan tidak menganggapnya sebagai anak, sehingga korban semakin bebas dan tidak ada yang memperhatikan. Sebelum ke Nganjuk anak juga sudah bekerja secara freelance di Café atau tempat karaoke di daerah Jepara. Kemudian melalui facebook korban di ajak oleh seseorang yang berinisial NA untuk bekerja di Nganjuk sebagai pemandu lagu dan korban menyetujuinya. Pada tanggal 1 Januari 2021 korban, NA, mami LS, N(anak mucikari) dan 2 korban lainnya pergi ke Nganjuk lebih tepatnya tempat prostitusi. Awalnya korban hanya bekerja sebagai pemandu lagu saja, namun setelah perkenalan seminggu di tempat prostitusi dan dijelaskan oleh mami LS harus melayani tamu untuk berhubungan badan dan tidak baik menolak tamu. Saat itu korban meyetujuinya karena takut dan merasa bersalah sebab semua kebutuhan korban dipenuhi mulai dari pakaian, makeup dan lain-lain dengan istilah *costbone* atau hutang. Sama seperti korban yang lain uang hasil kerjanya di serahkan kepada mami LS. Korban pernah pulang diantarkan mami LS dengan alasan orang tuanya sakit dan diberi uang Rp. 500.000. Namun, sesampai di rumah korban terus dihubungi oleh mami LS dan diminta untuk balik dengan alasan hutangnya masih banyak serta diancam akan disantet dan lain-lain jika tidak segera kembali. Akhirnya karena takut dengan ancaman-ancaman mami LS tidak berselang dia kembali ke tempat prostitusi tersebut sampai ada razia dari Satreskrim Polres Nganjuk. Sebab-sebab terjadinya kasus tersebut antara lain : korban mempunyai keterbatasan pemahaman tentang perbuatan yang dilakukan, korban selalu diming-imingi banyak uang oleh mucikari, pergaulan yang salah dan ketakutan terhadap ancaman muikari. Kerugian yang dialami korban pengaruh minuman dan rokok yang berleihan (tuntutan pekerjaan) mengakibatkan gangguan pada kesehatan serta hubungan seksual yang

berganti-ganti menyebabkan anak rawan terkena penyakit menular seksual. Hubungan korban dan pelaku hanya sebatas hubungan kerja.⁶¹

6. KAL. KAL merupakan salah satu korban mami LS yang tertangkap saat Satreskrim Polres Nganjuk melakukan razia di salah satu tempat prostitusi Kelurahan Guyangan (Café Jepara Indah) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu, 24 Maret 2021 pukul 22.00 WIB. KAL sudah putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Kondisi ekonomi keluarga cukup sederhana. Hubungan dengan keluarga sangat tidak baik, kurang komunikasi, sering membedakan anak, sering bertengkar dan tidak dianggap anak. Bahkan sampai menggunakan alat berbahaya saat bertengkar seperti sabit, kayu dan lain-lain. Korban juga sering mendapat kekerasan dari ayahnya yang memang mempunyai watak keras. Maka dari itu, korban lebih sering di luar rumah, jarang pulang dan bergaul secara bebas. Kondisi spiritualnya dan keluarganya juga kurang, keluarganya islam tapi ayahnya tidak pernah melakukan sholat. Waktu di Jepara korban juga sudah pernah kena razia punk dan dibina lalu dikembalikan kepada orang tua. Sudah sejak lama juga korban menyukai orkes/pagelaran musik di daerah Jepara, sehingga dia mempunyai teman-teman yang banyak termasuk teman yang menawari korban tersebut. Kemudian pada suatu hari temannya yang berinisial R menawarinya untuk bekerja di Nganjuk dan karena kondisi korban serta kebutuhan ekonomi korban langsung menerima tanpa izin orang tua. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 bersama temannya R, mami LS, N (anak mami) dan 3 korban lainnya pergi ke Nganjuk. Setelah sampai Nganjuk awalnya korban dikenalkan pekerjaannya hanya sebagai pemandu lagu saja tidak untuk menjajakan diri. Awalnya korban sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai pemandu lagu, namun setelah seminggu korban sudah bisa melakukannya. Beberapa hari setelah itu korban dipaksa untuk melayani tamu berhubungan badan dengan alasan tidak baik menolak tamu.

⁶¹ NA (korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)), *Wawancara*, Dinsos PPPA kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

Pertamanya korban kaget, namun karena korban sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya akhirnya dia menerimanya. Disamping itu semua kebutuhan korban juga ditanggung oleh mami LS dengan catatan *costbone*/hutang jadi dia merasa tidak enak. Sama seperti korban yang lain mami L tidak memberikan uang hasil kerjanya kepada korban dan korban tidak diizinkan untuk keluar rumah, jika ingin sesuatu korban bisa nitip ke pembantu mereka. Sebab-sebab terjadinya kasus ini antara lain: korban mempunyai keterbatasan pemahaman tentang perbuatan yang dilakukan, korban dirayu dan diming-imingi uang banyak untuk bekerja sebagai WTS, korban memang ada masalah dengan keluarganya, terikat dengan *costbone*/ hutang kepada mami LS selama dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan takut terhadap ancaman mami LS. Akibat dari kasus ini terdapat gangguan kesehatan karena pengaruh rokok dan minuman yang berlebihan (tuntutan kerja) serta korban juga rawan terkena penyakit menular seksual karena korban sering berganti pasangan. Hubungan korban dan pelaku hanya sebatas hubungan kerja.⁶²

Menurut pendapat Angga Kuswardana, S. Sos pekerja sosial perlindungan anak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk penelitian ini hanya sebagian kecil kasus yang terungkap. Kemungkinan masih banyak kasus-kasus serupa yang masih belum terungkap sebab banyak WTS yang bekerja di tempat yang ilegal, tersembunyi dan tidak terdata.⁶³

Angga Kuswardana, S. Sos mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk terus berkembang diantaranya:

1. Masyarakat kurang proaktif terhadap penaggulangan kejahatan eksploitasi seks komersial anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini

⁶² KAL (korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)), *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 28 Mei 2021.

⁶³ Angga Kuswardana (Pekerja Sosial Perlindungan Anak), *Wawancara*, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, 09 Januari 2022.

ditunjukkan dengan masih banyak tempat prostitusi di Kabupaten Nganjuk yang menjadi jembatan terjadinya kasus eksploitasi seks komersial anak. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan PERDA Kabupaten Nganjuk tentang larangan untuk menjadi WTS dan beberapa kali melakukan razia, namun masyarakat kurang proaktif dalam menanggulangi maraknya prostitusi di Kabupaten Nganjuk.

2. Kurangnya pendidikan tentang *sex education* bagi remaja. Seperti yang telah kita ketahui pendidikan merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang. Jika anak-anak tersebut lebih memahami bahaya dan kerugian akibat apa yang mereka lakukan, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.
3. Kurangnya perhatian dari keluarga. Anak yang mendapatkan perhatian lebih dari orangtua akan merasa terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang menimpanya dan orangtua akan lebih mudah untuk mengarahkannya.
4. Banyak anak yang memiliki sikap hedonis. Beberapa dari korban sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup, namun karena sifatnya yang hedonis dan selalu merasa kurang akhirnya mereka terjerumus dan menjadi korban dalam kasus ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN NGANJUK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Viktimologi terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kabupaten Nganjuk

Viktimologi merupakan sebuah studi yang mengkaji mengenai korban, penyebab munculnya korban, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan serta akibat-akibat penimbunan korban yang termasuk masalah manusia sebagai sebuah kenyataan sosial.

Dalam viktimologi menurut Sellin dan Wolfgang tipologi korban dibagi menjadi 5, antara lain :

1. *Primary victimization* artinya korban perseorangan atau individu.
2. *Secondary victimization* artinya kejahatan yang korbannya kelompok.
3. *Tertiary victimization* artinya suatu kondisi yang korbannya masyarakat luas.
4. *Mutual victimization* artinya korban juga berperan sebagai pelaku.
5. *No victimization* artinya kejahatan yang korbannya tidak segera diketahui.

Pada kasus eksploitasi seks komersial anak yang terjadi di Kabupaten Nganjuk korban tergolong dalam *primary victimization* yang artinya korban merupakan perseorangan atau individu. Sebab dalam kasus ini yang mendapatkan penderitaan baik fisik, mental materiil atau nonmateriil adalah seorang individu. Individu tersebut berinisial FN, TRU, SA yang berasal dari Nganjuk dan FA, ESF, NA, KAL yang berasal dari Jepara. Akibat dari kejahatan tersebut para korban mengalami penderitaan yang diantaranya :

1. Beban mental

Akibat dari kasus tersebut pasti ada ketakutan tersendiri pada diri mereka yang salah satunya adalah takut orang lain bahkan ada yang takut orangtuanya sendiri mengetahui hal tersebut. Apalagi Sebagian besar

masyarakat Indonesia menganggap bahwa hubungan seksual antara lawan jenis tanpa ikatan pernikahan dianggap tidak baik dan melanggar norma sosial. Hal ini pasti menjadi beban mental bagi korban belum lagi jika saat kasus tersebut korban sempat mendapatkan kekerasan sehingga menimbulkan trauma bagi korban.

2. Gangguan pada kesehatan

Korban juga mengalami gangguan kesehatan akibat dari kasus tersebut. Gangguan kesehatan yang dimaksud seperti yang dipaparkan oleh korban antara lain : masih sering merasa pusing akibat dipaksa untuk minum minuman keras setiap hari pada saat kerja dan sering sakit perut serta siklus dating bulan yang tidak stabil akibat dipaksa untuk suntik KB.

3. Rawan terkena penyakit menular seksual

Mereka dituntut melayani para tamu untuk berhubungan seksual bukan tidak mungkin mereka akan terkena penyakit menular seksual. Bahkan menurut pengakuan FA ketika sakit korban tetap disuruh melayani tamu. Berdasarkan data *case record* korban yang di dapat dari Dinsos PPPA Nganjuk setelah melalui pemeriksaan dari beberapa korban yang terjaring razia ada satu korban berinisial ESF yang tertular penyakit menular seksual dan ada juga korban berinisial TRU yang mengalami infeksi pada alat kelaminnya.

Kemudian hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan sasaran tindakan pelaku dalam viktimologi oleh G. Widiartana dan Suryono Ekotama dibedakan menjadi 2 antara lain :

1. Korban langsung artinya korban menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku secara langsung.
2. Korban tidak langsung artinya korban yang aslinya bukan sasaran perbuatan pelaku, namun ikut mengalami penderitaan maupun kerugian akibat dari perbuatan pelaku.

Kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk korbannya termasuk korban langsung karena korban menjadi sasaran atau objek perbuatan

pelaku secara langsung. Menurut *case record* korban yang di dapat dari Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk TRU dan SA merupakan korban dari mucikari berinisial J dimana TRU sebelumnya pernah menjadi korban dari mucikari L. Lalu FA, ESF, NA dan KAL merupakan korban dari pelaku yang seorang mucikari berinisial LS.

Selanjutnya menurut Stephan Scaper bentuk tanggungjawab korban dalam viktimologi dibagi menjadi 7 aspek, antara lain :⁶⁴

1. *Unrelated victims*
2. *Provocative victims*
3. *Participating victims*
4. *Biologically weak victims*
5. *Social weak victims*
6. *Self victimizing victims*
7. *Political victims.*

Pada kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk bentuk pertanggungjawaban korban termasuk dalam aspek *biologically weak victim* yang artinya aspek tanggungjawabnya jatuh kepada pemerintah dan masyarakat akibat tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya. Korban yang termasuk *biologically weak victim* adalah korban yang mempunyai keadaan fisik yang menjadi potensi utama bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan, contohnya anak-anak.

Korban FN, TRU, SA, FA, ESF, NA dan KAL termasuk dalam kategori anak dibawah umur terbukti dari usia mereka yang berkisar antara 14 sampai 17 tahun dan pola pikir korban yang masih labil serta kurang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Jadi, sudah jelas korban disini merupakan anak dibawah umur yang seharusnya mereka mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya pemerintah dan masyarakat telah gagal untuk melindungi mereka.

⁶⁴Rosyadi(et.al), *Victim Precipitation ...*, 20.

Kegagalan pemerintah dan masyarakat juga terbukti dengan masih meraknya praktek prostitusi di daerah Nganjuk dimana praktek prostitusi tersebut akhirnya menjadi jembatan akan terjadinya kasus eksploitasi seks komersial anak.

Kemudian Henting membagi peran korban terhadap munculnya kejahatan menjadi 4 kelompok yang diantaranya :

1. Tindakan kejahatan terjadi sebab memang dikehendaki oleh korban.
2. Kerugian dari tindak kejahatan mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan korban mungkin berasal dari kerja sama antara pelaku dan korban.
4. Kerugian yang muncul dari tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.

Dalam hal ini korban eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kelompok tindakan kejahatan terjadi sebab memang dikehendaki oleh korban. Jika melihat dari *data case record* korban dan menganalisa hasil wawancara dengan korban memang pada awalnya korban sendiri yang menerima tawaran pekerjaan dari para mucikari tanpa ada paksaan dari pihak orangtua atau keluarga. Namun kesalahannya korban kurang berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Seharusnya korban mencari tahu terlebih dahulu jenis pekerjaan yang akan dilakukannya. Bahkan korban berinisial TRU sudah pernah bekerja di 2 mucikari yakni di tempat mucikari berinisial L kemudian pindah ke tempat mucikari berinisial J.

Kemudian ada beberapa faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Berdasarkan beberapa kasus eksploitasi seks komersial di Kabupaten Nganjuk beberapa faktor timbulnya eksploitasi seks komersial anak, antara lain:

1. Faktor internal dari korban
 - a. Kurang berhati-hati dalam memilih teman

Korban kurang hati-hati dalam memilih pertemanan. Mereka cukup tergiur hanya karena iming-iming uang tanpa meminta kejelasan

terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan. Seperti korban NA yang sebenarnya berasal dari keluarga yang baik agamis dan tidak mengalami kesulitan ekonomi, namun karena salah memilih teman akhirnya korban terjerumus dalam praktek prostitusi tersebut.

b. Merasa bisa memenuhi kebutuhan sendiri

Dari kasus praktek eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk dapat diketahui bahwa anak-anak tersebut sudah merasa bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Padahal jika melihat dunia kerja saat ini mereka belum cukup umur untuk diberikan pekerjaan yang layak karena mereka memang belum saatnya bekerja. Mereka seharusnya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak.

c. Pola pikir yang masih labil dan belum bisa mengendalikan emosi

Usia yang memang masih dibawah umur membuat pola pikirnya masih labil dan cenderung belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Hal ini yang menyebabkan seorang anak sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. Mereka tidak berfikir panjang atas dampak dari apa yang mereka lakukan.

2. Faktor eksternal

a. Komunikasi yang tidak baik dengan keluarga atau perpecahan keluarga. Keluarga merupakan dasar dari pembentukan karakter seseorang. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh anggota keluarga tidak terkecuali anak. Adanya komunikasi yang baik akan mempermudah untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Sehingga anak akan merasa dihargai dan akan bisa untuk menghargai pendapat orangtua juga.

b. Pergaulan yang bebas

Ketika anak sudah tidak merasa nyaman tinggal dirumah karena merasa tidak dihargai, maka anak akan mencari kenyamanan diluar. Padahal tidak semua lingkungan diluar membawa pengaruh baik untuknya. Hal inilah yang seharusnya terus diperhatikan juga oleh

orangtua agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang membawa dampak buruk baginya.

c. Kurangnya pendidikan dan rendahnya moral

Pendidikan dan moral sangat penting terutama bagi anak supaya memiliki masa depan yang cerah. Anak harus diajarkan bagaimana menghargai dirinya sendiri terutama bagi perempuan dan bahaya melakukan hubungan seksual secara bebas serta pelajaran-pelajaran lain yang membuat anak bisa berfikir ulang untuk melakukan hal tersebut. Pendidikan yang baik akan membentengi anak ketika berhadapan dengan hal-hal yang negatif.

d. Kondisi perekonomian yang kurang baik

Kemiskinan akan membuat seseorang melakukan apapun untuk mendapatkan uang, meskipun dengan cara yang tidak baik. Sehingga timbulah kejahatan-kejahatan termasuk eksploitasi seks komersial anak. Hal ini juga yang masi menjadi tugas besar untuk bangsa yaitu memberantas kemiskinan.

e. Adanya paksaan dari beberapa pihak.

Dari beberapa kasus diatas banyak anak yang merasa diancam dan dipaksa untuk melakukan apa yang seharusnya tidak ingin mereka lakukan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial LS yang cenderung memaksa para korban yang berinisial FA, ESF, NA dan KAL untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak di Kabupaten Nganjuk

Berkaitan dengan hubungan seksual hukum pidana islam telah mengenal perbuatan zina yang diancam dengan hukuman had. Masih ada yang menganggap bahwa kedudukan korban eksploitasi seks komersial anak sama dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Padahal menurut Prof. H. Sahid HM, M.Ag, M.H. dalam hukum pidana islam suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika

memenuhi unsur umum dan unsur khususnya. Salah satu unsur umumnya adalah unsur moral atau *ar rukn al adabi*.

Ar-rukn al adabi atau unsur moral adalah unsur yang menyatakan bahwa pelakunya harus mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang perbuatan pidananya bisa dimintai pertanggungjawaban. Lalu yang termasuk dalam golongan orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Jadi untuk orang gila atau anak dibawah umur jika melakukan tindak pidana tidak bisa dikenai hukuman, sebab mereka orang yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits-hadits berikut :

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ وعن المبتلي حتي يبرأ وعن الصبي حتي يكبر

Artinya : Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Hukuman tidak dapat dijatuhkan terhadap tiga hal, diantaranya: orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia waras serta anak kecil sampai dia dewasa”. (HR. Abu Daud/4398).

عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل زاد فيه والخرف

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Hukuman tidak dapat dijatuhkan terhadap tiga hal yang diantaranya: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, orang yang gila sampai dia waras.” (HR. Abu Daud/4403).

Hadits diatas menguatkan bahwa suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur umum dan unsur khususnya, yang salah satu unsur umumnya adalah unsur moral atau *ar-rukn al adabi*.

Hal ini juga berlaku bagi korban eksploitasi seks komersial anak, meskipun mereka sampai melakukan hubungan seksual mereka masih belum bisa dikategorikan sebagai pelaku perbuatan zina, sebab belum terpenuhinya unsur moral atau *ar-rukn al adabi*.

Ada perbedaan pendapat mengenai batas usia seorang anak dikatakan sudah memasuki masa dewasa (*baligh*). Pendapat mayoritas fuqaha seorang anak dikatakan dewasa atau memasuki masa *baligh* ketika berusia 15 tahun. Sedangkan kalangan Malikiyah dan Abu Hanifah menyatakan bahwa usia dewasa dimulai sejak umur 18 tahun. Hal ini berarti tidak ada patokan khusus terhadap batas usia seseorang bisa dikatakan dewasa tergantung situasi dan kondisi misalnya lingkungan tempat, perkembangan zaman dan keutuhan mental. Seseorang bisa dikatakan dewasa apabila dia sudah bisa berfikir penuh (*Al-idrak al-tamm*). Menurut beberapa Undang-Undang di Indonesia yang membahas tentang batasan usia seorang anak, jika disimpulkan secara keseluruhan rentang usia anak berada pada skala 0 sampai 21 tahun. Batas usia 21 ditetapkan berdasarkan pertimbangan kematangan mental, kematangan pribadi dan usaha kesejahteraan sosial yang rata-rata dicapai oleh orang yang berusia 21 tahun. Namun dalam undang-undang Republik Indonesia yang membahas tentang hukum pidana undang-undang perlindungan anak yang dikatakan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Jadi, kita memakai patokan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam menentukan batas usia anak yaitu seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Hal ini juga relevan dengan pendapat kalangan Malikiyah dan Abu Hanifah.

Pada kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk dengan korban berinisial FN, TRU, SA, FA, ESF, NA dan KAL, usia mereka berkisar antara 14 sampai 17 tahun. Pola pikir mereka juga masih labil dan belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Hal itu berarti mereka belum bisa dikatakan dewasa seperti dalam ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak dan pendapat kalangan Malikiyah dan Abu Hanifah.

Usia 14 sampai 17 tahun disebut juga masa *Al-idrak al-da'if* yang merupakan masa dimana anak mempunyai kemampuan berfikir lemah. Masa ini berlangsung selama anak memasuki usia tujuh tahun hingga masa dewasa (*baligh*). Apabila anak melakukan jarimah pada masa ini, anak tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik jarimah qisas, huddud atau ta'zir. Namun, pada masa ini ada hukuman pengajaran untuknya. Jadi untuk korban eksploitasi seks komersial anak di

Kabupaten Nganjuk seharusnya lebih diperhatikan dan diberi pengajaran atau pendidikan dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori dan data penelitian yang diperoleh di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk yang kemudian telah dijelaskan dalam analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Perkembangan kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang di dapat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 ada satu kasus, tahun 2020 ada 2 kasus dan tahun 2021 ada 4 kasus. Korbannya mulai dari umur 14 hingga 17 tahun dan berasal dari daerah Nganjuk sendiri serta daerah Jepara. Korban tersebut berinisial FN, TRU, SA, FA, ESF, NA dan KAL. Pada penelitian ini hanya sebagian yang terungkap dan terdata sebab masih banya wanita tuna susila yang bekerja di tempat ilegal, tidak terdata dan tersembunyi.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus eksploitasi seks komersial anak khususnya dalam bentuk prostitusi masih banyak terjadi, diantaranya adalah maraknya praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk. Padahal fenomena prostitusi yang masih marak di Kabupaten Nganjuk tersebut bisa menjadi jembatan terjadinya kasus eksploitasi seks komersial anak.

2. Analisis viktimologi terhadap korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk menggunakan beberapa teori yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, Stephan Scaper, G. Widiartana dan Suyono Ekotama yang membagi korban menjadi beberapa tipologi, dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Menurut Sellin dan Wolfgang tipologi korban dibagi menjadi 5 macam. Dalam hal ini korban kasus eksploitasi seks komersial anak yang terjadi di Kabupaten Nganjuk tergolong dalam *primary victimization* yang artinya korban merupakan individu atau perseorangan. Sebab dalam kasus ini yang menderita baik fisik, mental materiil atau nonmaterial adalah seorang individu yang berinisial FN, TRU, SA, FA, ESF, NA dan KAL. Penderitaan yang dialami mereka antara lain : beban mental, gangguan pada kesehatandan rawan terkena penyakit menular seksual.
- b. Menurut G. Widiartana dan Suryono Ekotama yang mengklasifikasikan hubungan korban dan pelaku berdasarkan sasaran tindakan pelaku menjadi 2 golongan yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Dalam hal ini korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kabupaten Nganjuk termasuk korban langsung karena korban menjadi sasaran atau perbuatan pelaku secara langsung. Pelaku dalam kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) diantaranya adalah mucikari berinisial J, L dan LS.
- c. Selanjutnya menurut Stephan Scaper bentuk tanggungjawab korban dalam viktimologi dibagi menjadi 7 aspek. Dalam kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk ini bentuk tanggungjawab korban termasuk dalam aspek *biologically weak victim* yang artinya aspek tanggungjawab jatuh kepada pemerintah dan masyarakat akibat tidak mempunya melindungi korban yang tidak berdaya.
- d. Kemudian menurut Henting peranan korban terhadap munculnya kejahatan dibagi menjadi 4 kelompok. Dalam kasus ini korban termasuk dalam kelompok tindakan kejahatan terjadi sebab memang dikehendaki oleh korban karena pada awalnya korban sendiri yang menerima tawaran pekerjaan dari para mucikari tanpa ada paksaan dari pihak orangtua atau keluarga.

Adapun faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi seks komersial di Kabupaten Nganjuk antara lain:

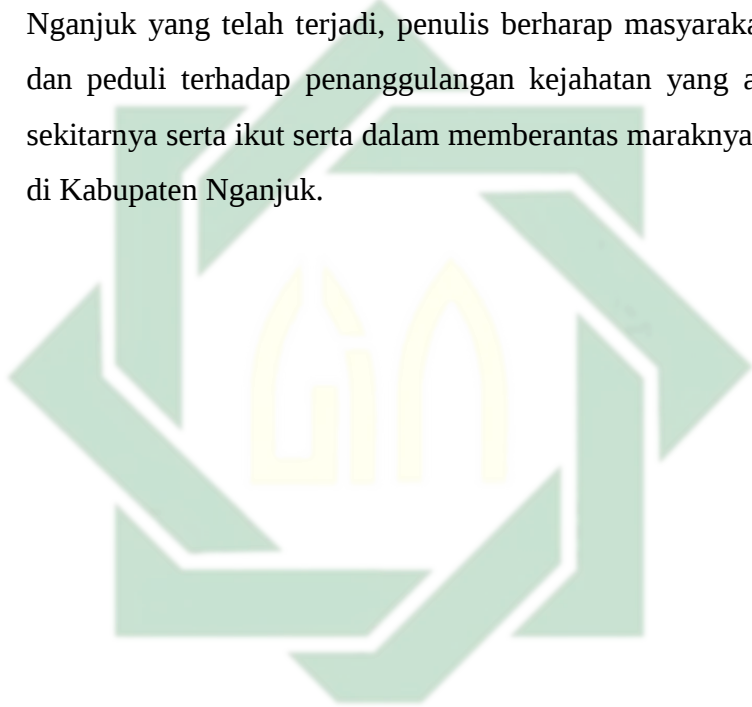
- a. Faktor internal terdiri dari kurang berhati-hati dalam memilih teman, merasa bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan pola pikir yang masih labil serta belum bisa mengendalikan emosi.
 - b. Faktor eksternal terdiri dari komunikasi yang tidak baik dengan keluarga atau *broken home*, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan dan rendahnya moral, kondisi perekonomian yang kurang baik dan adanya paksaan dari beberapa pihak.
3. Berkaitan dengan hubungan seksual hukum pidana islam telah mengenal perbuatan zina yang diancam dengan hukuman had. Beberapa orang ada yang menganggap bahwa kedudukan korban eksploitasi seks komersial anak sama dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Padahal menurut Prof. H. Sahid HM, M.Ag. M.H dalam hukum pidana islam suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur umum dan unsur khususnya. Salah satu unsur umumnya adalah unsur moral atau *ar-rukn al adabi*. *Ar-rukn al adabi* atau unsur moral adalah unsur yang menyatakan bahwa pelakunya harus mukallaf atau orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang gila dan anak dibawah umur tidak memenuhi unsur ini. Maka dari itu, kedudukan korban eksploitasi seks komersial anak tidak sama dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Termasuk diantaranya korban eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk dimana usia mereka masih tergolong anak dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka ada beberapa saran yang didapat, diantaranya adalah :

1. Para korban eksploitasi seks komersial anak harus lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan dan pekerjaan supaya tidak terjerumus lalu kembali menjadi korban kejahatan. Serta para korban diharapkan untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan.

2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus segera mengatasi masalah prostitusi di Kabupaten Nganjuk. Sebab adanya prostitusi ini menjadi salah satu jembatan bagi kasus eksploitasi seks komersial anak khususnya dalam bentuk prostitusi atau pelacuran.
3. Dengan adanya kasus eksploitasi seks komersial anak di Kabupaten Nganjuk yang telah terjadi, penulis berharap masyarakat juga lebih peka dan peduli terhadap penanggulangan kejahatan yang ada di lingkungan sekitarnya serta ikut serta dalam memberantas maraknya praktek prostitusi di Kabupaten Nganjuk.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Viktimologi*. Jakarta: PTIK, 2010.
- Anisa Rahmatul Ulfah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” (Skripsi--- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dinas Sosial PPPA Pemerintah Kabupaten Nganjuk, “Portal Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk dalam [Http://dinsospppa.nganjukkab.go.id/profil/2](http://dinsospppa.nganjukkab.go.id/profil/2) diakses pada 09 Juli 2021.
- Elster, Jon. *Karl Marx, Marxisme-Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia, Perlukah Kita Menolak Komunisme?*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2000.
- George Ritzer dan Diuglas J. Goodman. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harianja, Oky Hoklan. “ Tinjauan Viktimologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru” (Skripsi---Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019).
- Hartono, Jogyianto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2018.
- HM, Sahid. 2015. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar- Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Imron Rosyadi(et.al). *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian(Sebuah Pendekatan Victimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2013.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis*. Medan: Restu Printing, 2010.
- Kuswardana, Angga. *Data Case Record Korban*. Nganjuk: Dinsos PPPA, 2020.
- Nurhadi. *Konsep Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammad SAW*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Nurhayati. “Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN

- Tangerang)” (Skripsi ---- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
- Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid V*. Jakarta: Beirut Dar Al-Fikr, 2009.
- Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Stephen, Clift. *Tourism and Sex*. London: Pinter, 2000.
- Sunarsono, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Tauhid, Abu. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Widiartana, G. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya, 2009.
- Zein, Mohammad Fadhilah. *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2019.